



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon bernama:

EDI SERYANTO, tempat/tanggal lahir KP. Jawa Tengah / 15 Mei 1984, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di BTN. Alam Bhana Makmur RT. 006 RW.010 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 20 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam Register Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke 4 (empat) dari perkawinan Parijan dan Taty Setiawati yang menikah pada tanggal 11 Februari 1973;
2. Bahwa dalam perkawinan Parijan dan Taty Setiawati tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 2.1. Pariyati lahir pada tanggal 29 Mei 1975;
 - 2.2. Suryani lahir pada tanggal 14 September 1977;
 - 2.3. P. Lastri lahir pada tanggal 31 Mei 1979;
 - 2.4. Edi Seryanto lahir pada tanggal 15 Mei 1984;
3. Bahwa orang tua pemohon yang bernama Parijan yang kelahirannya di Kampung Jawa Tengah pada tanggal 19 Oktober 1953 telah meninggal

Halaman 1 dari 12 Permohonan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia di Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang pada tanggal 16 Mei 1999 karena sakit;

4. Bahwa tentang kematian orang tua pemohon tersebut belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;

5. Bahwa akta kematian orang tua pemohon tersebut sangat diperlukan pemohon untuk melengkapi persyaratan validasi data di Badan Pertanahan Kabupaten Nasional Kubu Raya;

6. Bahwa untuk mengadakan permohonan penetapan akta kematian orang tua pemohon tersebut Pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri;

7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan Uraian di atas tersebut, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah di tetapkan dan berkenan kiranya menetap sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian orang tua Pemohon atas nama Parijan yang kelahirannya di Kampung Jawa Tengah pada tanggal 19 Oktober 1953 telah meninggal dunia di Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang pada tanggal 16 Mei 1999 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mencatatkan tentang Akta Kematian orang tua Pemohon tersebut sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yaitu Saksi Wijiono, Saksi Parijo dan P. Lastri;

Halaman 2 dari 12 Permohonan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mpw



Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6112031505840001 atas nama Edi Seryanto, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris Nomor: 400.12.3.1/03/06/PEM tanggal 18 Maret 2024, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/12/06/PEM tanggal 7 Maret 2024, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 Maret 2024 berikut lampirannya, sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. **Wijiono**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Pemohon adalah teman Saksi, Saksi berteman dengan Pemohon sejak kami kecil;
 - Bahwa, Pemohon tinggal di BTN Alam Bhana Makmur RT 006 RW 010 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Penetapan Kematian bapak kandung Pemohon yang bernama Parijan;
 - Bahwa, isteri Parijan bernama Taty Setiawati;
 - Bahwa, dari perkawinan Parijan dengan Taty Setiawati memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Pariyati, Suryani, P.



Lastri dan Edi Seryanto;

- Bahwa, Parijan meninggal dunia dirumahnya pada tahun 1999 karena sakit;
- Bahwa, Taty Setiawati masih hidup, saat ini Taty Setiawati berada di Pacitan tinggal bersama dengan adiknya;
- Bahwa, Taty Setiawati tidak tinggal bersama dengan anak-anaknya karena setelah Taty Setiawati pensiun ia pulang ke Jawa dan tinggal disana bersama dengan adiknya;
- Bahwa, kematian bapak kandung Pemohon yang bernama Parijan sudah di catatkan di Kantor Desa setempat, namun belum pernah dilaporkan di Catatan Sipil setempat, oleh karena kematian bapak kandung Pemohon sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk bisa mengurus Akta Kematian di Catatan Sipil;
- Bahwa, Taty Setiawati sudah bercerai dengan Parijan, kemudian Taty Setiawati menikah lagi secara agama Islam, namun saat ini Taty Setiawati sudah berpisah/bercerai dengan suami keduanya;
- Bahwa, saudara kandung Pemohon yang lainnya mengetahui perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon saat ini dan sudah memberikan kuasa secara lisan kepada Pemohon untuk mengurus penetapan akta kematian bapak kandung Pemohon karena saudara kandung Pemohon tidak bisa ikut mengurusnya dikarenakan bekerja;
- Bahwa, Pemohon mengurus akta kematian bapak kandung Pemohon untuk tertib administrasi dan untuk turun waris;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. Parijo, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah teman Saksi, Saksi mengenal bapak kandung Pemohon karena bapak kandung Pemohon adalah guru Saksi;

Halaman 4 dari 12 Permohonan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon tinggal di BTN Alam Bhana Makmur RT 006 RW 010 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Penetapan Kematian bapak kandung Pemohon yang bernama Parijan;
- Bahwa, isteri Parijan bernama Taty Setiawati;
- Bahwa, dari perkawinan Parijan dengan Taty Setiawati memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Pariyati, Suryani, P. Lastri dan Edi Seryanto;
- Bahwa, Parijan meninggal dunia dirumahnya pada tahun 1999 karena sakit;
- Bahwa, Taty Setiawati masih hidup, saat ini Taty Setiawati berada di Pacitan tinggal bersama dengan adiknya;
- Bahwa, Taty Setiawati tidak tinggal bersama dengan anak-anaknya karena setelah Taty Setiawati pensiun ia pulang ke Jawa dan tinggal disana bersama dengan adiknya;
- Bahwa, kematian bapak kandung Pemohon yang bernama Parijan sudah di catatkan di Kantor Desa setempat, namun belum pernah dilaporkan di Catatan Sipil setempat, oleh karena kematian bapak kandung Pemohon sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk bisa mengurus Akta Kematian di Catatan Sipil;
- Bahwa, Taty Setiawati sudah bercerai dengan Parijan, kemudian Taty Setiawati menikah lagi secara agama Islam, namun saat ini Taty Setiawati sudah berpisah/bercerai dengan suami keduanya;
- Bahwa, saudara kandung Pemohon yang lainnya mengetahui perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon saat ini dan sudah memberikan kuasa secara lisan kepada Pemohon untuk mengurus penetapan akta kematian bapak kandung Pemohon karena saudara kandung Pemohon tidak bisa ikut mengurusnya dikarenakan bekerja;

Halaman 5 dari 12 Permohonan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mengurus akta kematian bapak kandung Pemohon untuk tertib administrasi dan untuk turun waris;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

3. **P. Lastri**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa, Pemohon tinggal di BTN Alam Bhana Makmur RT 006 RW 010 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Penetapan Kematian bapak kandung Pemohon yang bernama Parijan;
- Bahwa, isteri Parijan bernama Taty Setiawati;
- Bahwa, dari perkawinan Parijan dengan Taty Setiawati memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Pariyati, Suryani, P. Lastri dan Edi Seryanto;
- Bahwa, Parijan meninggal dunia dirumahnya pada tanggal 16 Mei 1999 karena sakit;
- Bahwa, Taty Setiawati masih hidup, saat ini Taty Setiawati berada di Pacitan tinggal bersama dengan adiknya;
- Bahwa, Taty Setiawati tidak tinggal bersama dengan anak-anaknya karena setelah Taty Setiawati pensiun ingin pulang ke Jawa dan tinggal disana bersama dengan adiknya;
- Bahwa, kematian bapak kandung Pemohon yang bernama Parijan sudah di catatkan di Kantor Desa setempat, namun belum pernah dilaporkan di Catatan Sipil setempat, oleh karena kematian bapak kandung Pemohon sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk bisa mengurus Akta Kematian di Catatan Sipil;
- Bahwa, Taty Setiawati sudah bercerai dengan Parijan,

Halaman 6 dari 12 Permohonan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Taty Setiawati menikah lagi secara agama Islam, namun saat ini Taty Setiawati sudah berpisah/bercerai dengan suami keduanya;

- Bahwa, saudara kandung Pemohon yang lainnya mengetahui perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon saat ini dan sudah memberikan kuasa secara lisan kepada Pemohon untuk mengurus penetapan akta kematian bapak kandung Pemohon karena saudara kandung Pemohon yang lainnya tidak bisa ikut mengurusnya dikarenakan bekerja;
- Bahwa, belum ada penetapan waris dari Pengadilan Agama, karena untuk mengurus penetapan waris harus memiliki akta kematian terlebih dahulu;
- Bahwa, Pemohon mengurus akta kematian bapak kandung Pemohon untuk tertib administrasi dan untuk turun waris;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan kematian orang tua kandung Pemohon yang bernama Parijan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6112031505840001 atas nama Edi Seryanto, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon diperoleh fakta bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di BTN Alam Bhana Makmur RT 006 RW 010 Desa

Halaman 7 dari 12 Permohonan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, maka dalam hal ini Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon baru dapat Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan dan menentukan apakah petitum lain dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan, oleh karena itu mengenai petitum ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian orang tua Pemohon atas nama Parijan yang kelahirannya di Kampung Jawa Tengah pada tanggal 19 Oktober 1953 telah meninggal dunia di Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang pada tanggal 16 Mei 1999 karena sakit, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ditegaskan dalam ayat (1) bahwa *"setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian"* kemudian ayat (2) mengatur bahwa *"berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dari pihak yang berwenang"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian dilakukan berdasarkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka setiap kematian wajib dilaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk kemudian diterbitkan akta

Halaman 8 dari 12 Permohonan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian dan terhadap kematian yang sudah lama terjadi atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun tetapi belum dilaporkan, penerbitan akta kematian dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon adalah anak ke 4 (empat) dari perkawinan Parijan dan Taty Setiawati yang menikah pada tanggal 11 Februari 1973 yang mana orang tua pemohon yang bernama Parijan yang kelahirannya di Kampung Jawa Tengah pada tanggal 19 Oktober 1953 telah meninggal dunia di Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang pada tanggal 16 Mei 1999 karena sakit dan tentang Kematian orang tua pemohon tersebut belum pernah didaftarkan / dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengadirkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli waris Nomor: 400.12.3.1/03/06/PEM tanggal 18 Maret 2024 dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 Maret 2024 berikut lampirannya yang mana bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan Parijan dengan isterinya yang bernama Taty Setiawati memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Pariyati, Suryani, P. Lastri dan Edi Seryanto, sehingga diketahui bahwa Pemohon merupakan salah satu anak kandung dan ahli waris dari pasangan suami isteri bernama Parijan dan Taty Setiawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon merupakan salah satu anak (salah satu ahli waris) dari Parijan sehingga Pemohon merupakan orang yang berhak mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa orang tua pemohon yang bernama Parijan yang kelahirannya di Kampung Jawa Tengah pada tanggal 19 Oktober 1953 telah meninggal dunia di Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang pada tanggal 16 Mei 1999 karena sakit, sebagaimana bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/12/06/PEM tanggal 7 Maret 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah meninggal dunia seorang bernama Parijan pada tanggal 16 Mei 1999 karena Sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 sebagaimana tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon sehingga diperoleh fakta bahwa orang tua Pemohon yang bernama Parijan benar telah meninggal dunia di

Halaman 9 dari 12 Permohonan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang pada tanggal 16 Mei 1999 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, maka kematian orang tua Pemohon tersebut sampai dengan saat ini sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sehingga pencatatannya harus dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan untuk kemudian dilaporkan dan diterbitkan akta kematian sehingga petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mencatatkan tentang Akta Kematian orang tua Pemohon tersebut sebagaimana mestinya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Kematian untuk kemudian diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dan oleh karena petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim menilai bahwa petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mencatatkan tentang Akta Kematian Parijan, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) pada permohonan Pemohon, oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian orang tua Pemohon atas nama Parijan yang lahir di Kampung Jawa Tengah pada tanggal 19 Oktober 1953 dan telah meninggal dunia di Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang pada tanggal 16 Mei 1999 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya agar mencatat kematian Parijan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Parijan dan menyerahkannya kepada Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 oleh Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang mana penetapan ini dikirimkan langsung secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Permohonan Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mpw



Marlin Yustitia Vika, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	=	Rp	75.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	=	Rp	10.000,00
- Meterai	=	Rp	10.000,00
- Redaksi	=	Rp	10.000,00
Jumlah	=	Rp	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).